



## **WALIKOTA SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114),
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA, TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang yang selanjutnya disingkat UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Trans Semarang Kota Semarang.
7. Bus Rapid Transit Trans Semarang yang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan.
8. BLU UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai unit pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
9. Kepala BLU adalah Kepala UPTD Trans Semarang.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
11. Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang adalah pelayanan jasa angkutan umum massal dengan menggunakan moda transportasi bus besar dalam menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
12. Bus Rapid Transit Trans Semarang yang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan.

### BAB II

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLU UPTD TRANS SEMARANG

##### Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal BLU UPTD Trans Semarang adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan moda angkutan umum serta meningkatkan pelayanan BRT Trans Semarang yang terjangkau masyarakat, sekaligus merupakan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta sebagai instrument pembinaan dan pengawasan kepada BLU BRT

**Pasal 3**

- i Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkaitan dengan pelayanan angkutan umum yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLU UPTD Trans Semarang.
- (2) Jenis pelayanan BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Kepastian pelayanan,
  - b. Kecepatan perjalanan,
  - c. Kepastian keamanan dan keselamatan,
  - d. Tarif yang terjangkau oleh masyarakat;
  - e. Kepastian kemudahan dan kenyamanan.

**Pasal 4**

Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

  
ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG

A. PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah janji yang diberikan organisasi penyelenggara jasa kepada pengguna jasa atas kualitas minimal yang akan diterima pengguna jasa saat menikmati jasa yang diberikan. Tujuannya adalah menjamin kepuasan atas pelayanan jasa. Selain itu SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Penyusunan SPM harus mengandung unsur-unsur jenis pelayanan dasar, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM.

BLU UPTD Trans Semarang sebagai penyedia pelayanan jasa angkutan umum diharapkan dapat menjadi organisasi pelayanan transportasi publik yang profesional serta memenuhi perkembangan Kota Semarang sebagai kota metropolitan.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya, BLU UPTD Trans Semarang memerlukan Standar Pelayanan Minimal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja serta memberikan pelayanan yang standar. Untuk kepentingan itu disusun dan ditetapkanlah serangkaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi berbagai aspek operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terkait langsung dengan penyediaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, tanpa kecuali sehingga SPM ini juga mengikat berbagai pihak yang ikut mendukung dan berpartisipasi dalam kelancaran pelayanan.

Diharapkan dengan perumusan SPM ini dapat memenuhi tuntutan masyarakat terutama di Kota Semarang untuk melayani kebutuhan transportasi publik yang handal dan profesional. Dampak bagi organisasi BLU UPTD Trans Semarang sendiri diharapkan dapat tercapai kemandirian secara organisasi dengan struktur organisasi yang *market-oriented* serta sumber daya manusia yang kompeten.

Untuk memenuhi kualitas BLU UPTD Trans Semarang sebagai layanan publik dan layanan angkutan umum dengan konsep BRT, sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya maka diperoleh 4 (empat) substansi SPM yaitu Keandalan, Keamanan dan Keselamatan, Kemudahan dan Kenyamanan. Lebih lanjut dalam masing-masing substansi SPM diidentifikasi dan ditetapkan indikator-indikator SPM

1. Keandalan Pelayanan

Keandalan pelayanan BRT Trans Semarang dapat diukur dari kinerja 6 (enam) indikator yaitu

- a. Rencana Headway
- b. Waktu menaikkan dan menurunkan penumpang
- c. Jarak antara pintu bus dan shelter

- d. Kecepatan perjalanan
  - e. Keandalan armada
  - f. Konsistensi jam pelayanan
2. Keamanan dan Keselamatan
- Keamanan dan Keselamatan pada pelayanan BRT Trans Semarang dapat diukur dari kinerja 4 (empat) indikatornya yaitu
- a. Keamanan di dalam shelter
  - b. Keamanan di dalam bus
  - c. Keselamatan di dalam shelter
  - d. Keselamatan di dalam bus
3. Kemudahan
- Kemudahan pada pelayanan BRT Trans Semarang diukur dari kinerja 5 indikator yaitu
- a. Kemudahan mendapatkan informasi tentang BRT Trans Semarang
  - b. Kemudahan penjualan tiket
  - c. Kemudahan melaporkan kehilangan/menenemukan barang
  - d. Kemudahan menyampaikan pengaduan, memberikan saran
4. Kenyamanan
- Kenyamanan pada pelayanan BRT Trans Semarang dapat diukur dari kinerja 8 (delapan) indikator yaitu
- Kebersihan di dalam shelter
  - Kepadatan penumpang di dalam shelter
  - Kebersihan di dalam bus
  - Penerangan di dalam bus
  - Kepadatan penumpang di dalam bus
  - Suhu di dalam bus
  - Keandalan pengemudi

Diharapkan dengan perumusan SPM bagi ini dapat memenuhi tuntutan masyarakat terutama di Kota Semarang untuk melayani kebutuhan transportasi publik yang handal dan profesional.

## B TUJUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Trans Semarang bertujuan untuk

1. Memastikan bahwa kebutuhan stakeholder yang terdiri dari Pemerintah Kota Semarang, Operator Bus, Penumpang, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat umum dapat terpenuhi dengan perumusan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 yang menyaratkan suatu organisasi memiliki Standar Pelayanan Minimal untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
2. Mewujudkan Transmenjadi Badan Layanan Umum yang mandiri dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang berlandaskan *good corporate governance*, *akuntabilitas* dan *transparansi*

3. Meningkatkan sarana dan prasarana BLU BRT agar dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum dan budaya penggunaan angkutan umum.
5. Menyediakan pelayanan angkutan umum yang lebih dapat diandalkan dan berkualitas
6. Mempercepat implementasi sistem jaringan BRT sesuai aspek efisiensi dan kemampuan masyarakat.

#### C. PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Semarang adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan, yang harus dilaksanakan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus merupakan akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Semarang.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah - daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa jogjakarta;
2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817),
3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum,
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);

#### E STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BLU UPTD Trans Semarang

1. Standar Pelayanan BLU UPTD Trans Semarang adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen transportasi massal BRT yang minimal harus diselenggarakan oleh BLU UPTD Trans Semarang



2. Indikator Merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang dapat menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu. Untuk mengukur kinerja BLU UPTD Trans Semarang ada beberapa indikator, yaitu :
  - a. Input, yang dapat mengukur bahan alat sistem prosedur atau orang yang memberikan pelayanan, prosedur tetap dan lain-lain.
  - b. Proses yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, pelayanan lain-lain.
  - c. Output yang dapat menjadi tolok ukur hasil yang dicapai
  - d. Outcome yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil pelayanan terhadap pelayanan dan lain-lain.
  - e. Benefit adalah tolok ukur dari keuntungan, biaya pelayanan yang lebih murah, dan peningkatan pendapatan operasional.
  - f. Impact adalah tolok ukur dampak lingkungan atau masyarakat yang menurun, meningkatnya derajat mobilitas masyarakat, meningkatnya kesejahteraan.
3. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
4. Secara khusus selain pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dan stakeholder maka juga harus meningkatkan manajemen yang meliputi :
  - a. Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - b. Manajemen Keuangan;
  - c. Manajemen Sistem Informasi,
  - d. Sarana Prasarana;
  - e. Mutu pelayanan. ✓

g b

4. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN MANAJEMEN BRT

Sublembaga Pelayanan	Sasaran Kepada Pengguna BRT	Indikator	Definisi	Lingkup	Ukuran
<b>Kehandalan Pelayanan</b>					
<b>Kelancaran</b>		Rencana Headway	Rencana Headway adalah standar maksimal jeda waktu keberangkatan antar bus pada saat peak dan off time	Seluruh koridor	Penetapan headway di ujung perlintasan saat peak < 10 menit dan off peak < 20 menit
		Waktu Menaklakan dan Menurunkan Penumpang (dwell time)	Waktu yang dibutuhkan bus berhenti di shelter untuk menurunkan dan menaikkan penumpang	Seluruh armada	Waktu pemberhentian bus di shelter untuk menurunkan dan menaikkan penumpang maksimal 20 detik (shelter kecil) dan maksimal 30 detik (shelter besar)
		Jarak Antara Pintu Bus dan Shelter	Jarak celah antara pintu bus dan pintu shelter pada saat naik turun penumpang secara lateral (jarak antara pintu bus dan pintu shelter), vertikal (perbedaan tinggi antara dermaga shelter dan lantai bus),	Seluruh armada	Deviasi jarak celah antara pintu bus dan shelter pada saat menaikkan / menurunkan penumpang secara lateral < 15 cm, vertikal < 5 cm
		Kecepatan Perjalanan	Kecepatan perjalanan adalah jarak rute terhadap waktu perjalanan rata-rata	Seluruh armada	Kecepatan perjalanan tertinggi adalah 30 km/jam, dan terendah adalah 18 km/jam
		Kehandalan Armada	Pada prinsipnya armada yang handal adalah armada yang tidak dipertemankan mengalami gangguan saat beroperasi. Indikator kehandalan armada adalah adanya berbagai macam gangguan operasi/kerusakan yang menyebabkan bus berhenti beroperasi	Seluruh armada	Maksimalnua gangguan operasi bus akibat berbagai macam gangguan operasi/kerusakan adalah 10 (sepuluh) kejadian dari 200.000 km layanan BRT
		Konsistensi Jam Pelayanan	Konsistensi jam operasi adalah ketepatan waktu awal dan akhir operasional BRT yaitu Jam Buka Loket Tiket dan Jam Tutup Loket Tiket	Seluruh Pelayanan	Tepat waktu artinya pelayanan di Loket Tiket Buka sesuai dengan jadwal dimulainya Layanan dan Loket Tiket Tutup sesuai dengan berakhirnya jadwal layanan

*Handwritten signature/initials*

Subsiansi Pelayanan	Sasaran Kepada Pengguna BRT	Indikator	Definisi	Lingkup	Ukuran
Keselamatan dan Keamanan	Keselamatan dan Keamanan	Keamanan di Shelter	Angka kriminalitas di dalam shelter adalah jumlah penumpang di dalam shelter yang menjadi korban tindak pidana. Tindak Pidana mencakup : kecopetan, tindak asusila dan tindakan pidana lainnya  Indikator keamanan di dalam bus digambarkan melalui angka kriminalitas dihitung dari jumlah penumpang yang menjadi korban tindak pidana selama penumpang berada dalam bus. Tindak pidana mencakup pencopetan, tindak asusila dan pidana lainnya	Seluruh Shelter BRT	Tidak adanya Jumlah korban tindak pidana
		Keamanan di Bus	Keselamatan di dalam shelter digambarkan dengan angka kecelakaan/insiden yang dalam shelter dihitung dari jumlah penumpang korban kecelakaan/insiden yang terjadi di dalam shelter	Seluruh Armada	Tidak adanya Jumlah korban tindak pidana
		Keselamatan di Shelter	Keselamatan di dalam bus digambarkan dengan angka kecelakaan / insiden yang dalam bus dihitung dari jumlah penumpang korban kecelakaan / insiden yang terjadi di dalam bus	Seluruh Shelter	Tidak adanya Jumlah korban kecelakaan / insiden
		Keselamatan di Bus	Keselamatan di dalam bus digambarkan dengan angka kecelakaan / insiden yang dalam bus dihitung dari jumlah penumpang korban kecelakaan / insiden yang terjadi di dalam bus	Seluruh armada	Tidak ada Jumlah korban kecelakaan/insiden

*Handwritten signature*

Substansi Pelayanan	Sasaran Kepada Pengguna BRT	Indikator	Definisi	Lingkup	Ukuran
Kemudahan	Kelancaran dan Kenyamanan	Kemudahan mendapatkan informasi	Ketersediaan informasi dan kemudahan penunjang/calon penunjang untuk mendapatkan informasi tentang dengan mudah melalui Media Pengumuman di Shelter, serta media informasi lainnya.	Seluruh Layanan	Informasi koridor dan time table tersedia secara akurat dan terbaru di semua shelter dan bus
		Kecepatan penjualan tiket	Waktu yang diperlukan penunjang untuk membeli tiket di Shelter. Perhitungan waktu dimulai dari penyerahan uang oleh penunjang sampai ke penerimaan tiket dan uang kembalian.	Seluruh Shelter	Kecepatan waktu transaksi tiket di loket 15 detik dengan toleransi 20% pada off peak hours atau 20% pada peak hour;
		Kemudahan melaporkan Kehilangan / Menemukan Barang	Kemudahan penunjang/calon penunjang dalam melaporkan kehilangan / menemukan barang	Seluruh Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaporan dapat dilayani di setiap Shelter dengan waktu pelayanan kurang dari 30 menit ;</li> <li>- pelaporan di respon dalam kurun waktu &lt; 2 x 24 jam</li> </ul>
		Kemudahan menyampaikan pengaduan/ memberikan saran	Kemudahan penunjang menyampaikan pengaduan/ memberikan saran.	Seluruh Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shelter tersedia form pengaduan dan saran di setiap Shelter;</li> <li>- pengaduan dan saran di respon dalam kurun waktu &lt; 2 x 24 jam</li> </ul>
Kemudahan akses menuju /dari shelter	Waktu maksimum yang dibutuhkan penunjang dari ujung akses menuju shelter, dan sebaliknya, termasuk transit antar shelter.	Seluruh Layanan	Waktu maksimum 5 menit.		

✓ 19

Subsistensi Pelayanan	Sasaran Kepada Pengguna BRT	Indikator	Definisi	Lingkup	Ukuran
<b>Kenyamanan</b>					
<b>Kenyamanan Penumpang</b>					
Kebersihan di dalam Shelter	Keadaan Shelter yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, dan bau. Kebersihan meliputi kebersihan di lantai shelter maupun interior ruang shelter.	Seluruh Shelter	Shelter bersih.		
Penerangan dalam Shelter	Kekuatan cahaya dalam Shelter sesuai standar	Seluruh Shelter	Minimum Kekuatan cahaya di dalam Shelter lebih besar atau sama dengan 75 watt		
Kepadatan Penumpang dalam Shelter	Jumlah maksimum penumpang di dalam Shelter	Seluruh Shelter	10 orang pada shelter kecil 20 orang pada shelter besar		
Kebersihan dalam Bus	Kondasi Bus yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, dan bau. Kebersihan meliputi kebersihan meliputi interior maupun exterior bus.	Seluruh Armada	bus bersih.		
Penerangan dalam Bus	Kekuatan cahaya di dalam bus sesuai standar	Seluruh Armada	Minimum Kekuatan cahaya di dalam Bus lebih besar atau sama dengan 75 watt		
Kepadatan Penumpang dalam Bus	Jumlah maksimum penumpang di dalam bus	Seluruh Armada	83 penumpang		
Suhu dalam Bus	Suhu di dalam bus sesuai dengan standar yang ditetapkan	Seluruh Armada	Suhu di dalam bus 26 C		
Kebudayaan pengemudi	Kemampuan pengemudi dalam mengemudikan bus	Seluruh Armada	Kepuasan penumpang terhadap akselerasi, deselerasi, gerakan menikung/belok bus		



### G. EVALUASI DAN PENINGKATAN KINERJA

Semua pelayanan minimal yang telah ada dijanjikan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan secara terus menerus perlu di evaluasi kinerjanya. Monitoring pelayanan dan pengumpulan data adalah salah satu kunci dari proses evaluasi. Monitoring dan pengumpulan data terkait pemenuhan standar minimal oleh BLU UPTD Trans Semarang dilakukan oleh 3 Pihak yang berbeda demi untuk menjaga konsistensi serta obyektifitas evaluasi. Ketiga pihak tersebut adalah .

- 1) Petugas Lapangan BLU UPTD Trans Semarang
- 2) Internal/ eksternal auditor BLU UPTD Trans Semarang
- 3) Surveyor Independen.

Masing -masing pihak mempunyai obyektif yang berbeda namun saling mendukung petugas lapangan BLU UPTD Trans Semarang akan melakukan pencatatan dan pengolahan data yang dapat mengindikasikan substansi pelayanan yang disyaratkan. Pada beberapa data, proses pencatatan dan pengolahan data di BLU UPTD Trans Semarang seringkali dilakukan oleh petugas yang berlainan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga pelaporan pada umumnya dilakukan oleh bagian yang mempunyai kewenangan mengolah data serta menjadi penanggung jawab atas pencapaian substansi pelayanan yang disyaratkan.

Pelaksanaan audit dapat dilakukan oleh pegawai BLU UPTD Trans Semarang maupun auditor yang ditunjuk oleh BLU UPTD Trans Semarang ( Auditor Eksternal). Pelaksanaan Audit sifatnya bukan hanya untuk memperoleh data yang deviasi dari hasil pengukuran rutin melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan SPM dalam operasionalnya.

### H. PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal BLU UPTD Trans Semarang merupakan pedoman bagi BLU UPTD Trans Semarang dalam menyelenggarakan Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya di bidang transportasi.

Standar pelayanan Minimal BLU UPTD Trans Semarang terminal mangkang Kota Semarang disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, saran dan prasarana yang diselenggarakan oleh BLU UPTD Trans Semarang.

Selain Memberikan jaminan adanya kepastian pelayanan BLU UPTD Trans Semarang diharapkan dapat menyelenggarakan fungsinya dalam menjalankan pelayanan yang terjangkau dan merata serta mewngutamakan kepedulian kepada masyarakat yang tidak mampu

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI